

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH

- Menimbang : a. bahwa mempedomani Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa perlu dibentuk Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih;
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang terdiri dari beberapa Desa atau Kelurahan
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan kaidah agama yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kota;
7. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan kaidah agama, membuat Peraturan Desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Pemerintahan Desa di daerah Kota;
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintah Desa.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa berkedudukan di desa yang memiliki kewenangan dalam mengurus kepentingan masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 2 ayat (2) Pemerintah Desa mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan masyarakat desa;
- b. Pelaksanaan pembinaan perekonomian masyarakat desa;
- c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

- d. Melaksanakan musyawarah dalam rangka penyelesaian perselisihan masyarakat di desa;
- e. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :

1. Kepala Desa;
2. Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa atau Tata Usaha yang dikepalai oleh seorang Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan atau Kepala Seksi seperti seksi keamanan dan ketertiban, seksi pemerintahan dan seksi pembangunan;
 - c. Unsur Wilayah yaitu Unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala

Dusun.

Pasal 5

Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

Pasal 6

Model bagan/struktur Organisasi Pemerintahan Desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Pasal 7

Sekretaris Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 4 huruf b di atas diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Pangkat / Golongan minimal golongan II/b, berpendidikan minimal SMU atau sederajat.
2. Mempunyai pengetahuan tentang teknik administrasi pemerintahan, keuangan dan perkantoran atau ketata usahaan.

Pasal 8

Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Sekretaris Daerah Kota atas nama Walikota.

Pasal 9

Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD dan diberitahukan secara tertulis kepada Walikota melalui Camat.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa harus melaksanakan prinsip-prinsip Koordinasi (Kerjasama), Integrasi (Keterpaduan), Simplikasi (Kesederhanaan), Sinkronisasi (Keselarasan).

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Desa wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 12

Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pemerintahan Desa bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 18 Juni 2007
Pit WALIKOTA PRABUMULIH

dto

YURI GAGARIN

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 19 Juni 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH

dto

ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI D